

ANALISIS PENGGUNAAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

¹Cholqi Choirunnisa, ²Muhammad Saifuddin, ³Rahma Eka Fitriani,
⁴Wahyu Vina Nurrahma, ⁵Mahir
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
e-mail:05020320034@student.uinsby.ac.id

Abstract: The use of CCTV as evidence in court is the result of technological advances. Furthermore, in criminal circumstances, CCTV footage can be used as solid evidence to prove someone's guilt. According to Islamic law, proof comes from the Arabic term al-Bayyinah, which means "the one who explains". One must be able to present valid shreds of evidence for evidence during the trial procedure. So both positive law and Islamic law regulate the use of CCTV. Therefore, the authors are interested in writing this paper which examines the use of CCTV as evidence in the context of positive law and Islam. This research is a normative juridical research where data is collected from statutes, books, and journals, as well as normative descriptive data..

Keywords: *CCTV, Evidence, Positive Law, Islamic Law, Crime*

Abstrak: Penggunaan CCTV sebagai alat bukti di pengadilan merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Selanjutnya, dalam keadaan kriminal, rekaman CCTV dapat digunakan sebagai bukti kuat untuk membuktikan kesalahan seseorang. Menurut hukum Islam, pembuktian berasal dari istilah bahasa Arab al-Bayyinah, yang berarti "yang menjelaskan". Seseorang harus dapat menyajikan potongan bukti yang valid untuk bukti selama prosedur persidangan. Jadi baik hukum positif maupun hukum Islam mengatur penggunaan CCTV. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis makalah ini yang mengkaji penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam konteks hukum positif dan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana data dikumpulkan dari undang-undang, buku, dan jurnal, serta data deskriptif normatif.

Kata kunci: CCTV, Alat Bukti, Hukum Positif, Hukum Islam, Tindak Pidana.

Pendahuluan

Bukti adalah pusat dari kasus pengadilan selama persidangan kasus pidana. Sejak pembuktian telah sampai pada titik ini, telah ditetapkan suatu metode prosedural yang tujuan dari tindakan pembuktian adalah untuk menunjukkan di ruang sidang apakah terdakwa benar atau salah dalam kasus tersebut. Pembuktian juga mengacu pada susunan alat bukti yang dapat ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana. Pembuktian adalah tindakan memberikan

bukti yang ada, menghadirkan sesuatu sebagai benar, melaksanakan, menginstruksikan, menyaksikan, dan membujuk orang lain.¹

Berbagai perkembangan bermunculan seiring perkembangan zaman, masing-masing dengan desain, kapasitas, dan nama yang mencolok. Pengawasan wilayah atau kondisi yang terkait dengan keamanan, misalnya, dapat membantu polisi dalam mendeteksi perilaku buruk dengan memanfaatkan perkembangan pesat yang dinamis saat ini, seperti pengembangan televisi sirkuit tertutup atau biasa disebut CCTV.²

Sistem PC yang menggunakan camcorder untuk menampilkan dan merekam gambar pada pengaturan umum tertentu. CCTV adalah singkatan dari istilah (*Closed Circuit television*), yang menunjukkan penggunaan transmisi tertutup atau samar daripada sinyal transmisi yang digunakan oleh televisi normal. CCTV biasanya digunakan untuk meningkatkan struktur keamanan dan ditemukan dalam pengaturan yang berbeda termasuk terminal udara, perusahaan angkatan bersenjata, lingkungan kerja, pabrik fabrikasi, dan toko batu bata dan mortir. *Closed Circuit Television* telah disajikan di rumah-rumah pribadi meskipun ada kemajuan mekanis.³

Banyak kasus kriminal, seperti kejahatan pencurian, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain, biasanya tidak sengaja terekam di CCTV di lokasi kejahatan. Mengingat fakta bahwa rekaman *Closed Circuit Television* dari lokasi kejahatan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan untuk menentukan apakah kejahatan itu benar-benar dilakukan atau tidak, dapat disimpulkan bahwa hal itu tidak boleh diabaikan.

CCTV termasuk dalam kategori alat bukti bayyinah dalam hukum pidana Islam, yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menunjukkan kebenaran suatu kejadian atau perbuatan. Dalam Islam, indikasi yang berkaitan dengan perkara yang merupakan hasil putusan hakim dalam menyikapi berbagai situasi melalui ijtihad disebut sebagai petunjuk (*qarinah*), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Menggunakan *qiyas*, yang hukumnya sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada asalnya dan yang

¹I Dw Agung et al., "Peranan Closed Circuit Television (Cctv) Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana" 1, no. 2 (2019): 0–5.

²Ibid.

³"Pengertian CCTV Dan Perlengkapan Didalamnya," *Kiosbarcode.com*, 2017.

hukumnya diatur pada *furu'*. Menurut hukum Islam, bukti harus didukung oleh dua saksi dan didasarkan pada pernyataan Allah dalam ayat 282 surat Al-Baqor. Menggunakan *Closed Circuit Television* sebagai barang bukti Untuk barang bukti berita yang dibawa oleh pihak jahat, yang harus dievaluasi secara menyeluruh dan khusus kebenarannya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang mengkaji kepustakaan atau hanya data sekunder yang mengacu pada norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Analisis yuridis normatif adalah dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolok ukur perilaku manusia yang dianggap tepat.

CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Positif

Dengan menggunakan alat perekam CCTV, semua informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dapat direkam dengan menggunakan media perekam *closed circuit television*. Sistem ini menggunakan kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan lokasi tertentu di mana peralatan ini dipasang, artinya sinyal tertutup digunakan sebagai pengganti sinyal siaran seperti TV biasa. Rekaman *Closed Circuit Television* digunakan sebagai bukti, dan sistem untuk menampilkan rekaman gambar.⁴

Rekaman CCTV sering digunakan di banyak industri, termasuk militer, bandara, toko, kantor, dan pabrik, sebagai pelengkap sistem keamanan. Rekaman *closed circuit television* telah banyak digunakan di rumah-rumah pribadi sejak awal. Namun, bukti kasus ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejahatan yang terhubung langsung dengan rekaman tersebut. Munculnya kejahatan atau tindakan kriminal dalam masyarakat modern melibatkan kekhawatiran tentang frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan potensi untuk pengenalan varietas baru kejahatan atau perilaku kriminal.⁵

⁴Dona Raisa Monica Ariananda, Roro Ayu, Sunarto, *Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Agama*, vol. 5, 2017.

⁵Ibid.

Isu-isu yang muncul sebagai akibat dari situasi ini harus diatasi, dan terkadang dicari solusi, terutama dengan munculnya model kriminal yang menggunakan teknologi informasi ini. Isu ini telah hangat diperdebatkan di masyarakat sebagai alat yang potensial untuk digunakan dalam memecahkan kejahatan atau sebagai sarana. Alat bukti yang menunjukkan suatu tindak pidana harus dipersoalkan keabsahannya sebagai petunjuk tersebut mengingat alat bukti yang digunakan dalam persidangan pidana adalah alat bukti rekaman CCTV, yang tentunya menyalahi instrumen hukum yang ada.

Closed circuit television termasuk dalam kategori barang bukti elektronik, yang oleh undang-undang juga disebut sebagai catatan dan/atau informasi elektronik. Yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" dan "Dokumen Elektronik" adalah data, informasi, atau dokumen yang diolah dengan menggunakan perangkat elektronik dan digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Hal ini terlihat dari apa yang dimaksud dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik Pasal 1 Angka (1) dan (4).

Tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, olahan huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya adalah semua contoh informasi elektronik, menurut Pasal 1 Angka 1 UU ITE.⁶

Dokumen elektronik didefinisikan sebagai “setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya, yang dapat disampaikan oleh komputer atau sistem elektronik” menurut Pasal 1(4).) UU ITE. huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki arti atau makna atau dapat

⁶Kemkominfo, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *UU No. 19 Tahun 2016* no. 1 (2016): 1–31, [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU 19 Tahun 2016.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf).

dipahami oleh orang yang mampu menafsirkannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada bahasa, suara, gambar, peta, grafik, gambar, dll.⁷

Aturan CCTV film sebagai alat bukti elektronik dalam pedoman pidana Indonesia diatur dalam pedoman tertentu (*Ius Constitutum*) dan pedoman percobaan (*Ius Constituendum*) di Indonesia. Cetak biru tersebut telah tersebar dalam berbagai pedoman dan aturan (*Ius Constitutum*), secara tegas Pedoman Nomor 8 Tahun 1997 tentang Laporan Perkumpulan, Pedoman Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembetulan terhadap Pedoman Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemusnahan Pelanggaran Degradasi (TiPiKor). , Pergub Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemusnahan Pencemaran, Pergub Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembatasan Peraturan Informal Pengganti Pergub Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penghapusan Barang Pameran Tindak Pidana Penganiayaan Jiwa Menjadi Pergub, Pergub Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemusnahan Perilaku Buruk Penyelenggaraan Perorangan, Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Perdagangan Elektronik, Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pemberantasan Perilaku Buruk Perbuatan Melanggar Hukum Keengganan Penilaian. Kehadiran alat bukti elektronik dipandang sebagai konfirmasi asli, yang diakui dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Pedoman ITE serta terbitnya Putusan MK Tahun 2016. *Ius Constituendum* yang diatur dalam Rancangan KUHAP pada Pasal 175 ayat (1) R KUHAP melihat keberadaan film *Closed Circuit Television* sebagai barang bukti elektronik. Persyaratan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE telah memperluas pengertian alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan perdata mencakup semua alat bukti, tidak hanya yang terdapat dalam KUHAP dan KUHAP. Kode. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang. Menjamurnya isu-isu terkait alat bukti mengubah aturan pembuktian hukum acara Indonesia.⁸

Rekaman yang telah diterima sebagai bukti yang dapat diandalkan dapat dilihat dari dua sudut. Menurut perspektif pertama, rekaman *closed circuit television* yang termasuk dalam bukti elektronik

⁷Ibid.

⁸Ibid.

termasuk dalam definisi "bukti instruksi" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 184 KUHAP. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Video CCTV tergolong sebagai perpanjangan dari alat bukti yang sah, yaitu alat bukti petunjuk yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana korupsi."⁹

Alat bukti yang sah berupa perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat 2 KUHAP dapat juga diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut: a) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau sejenisnya; dan b) Dokumen, khususnya setiap rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan alat perekam.

Menurut sudut pandang pertama, "untuk memastikan letak barang bukti, informasi elektronik dan dokumen elektronik harus dianalisis lebih lanjut substansi atau isi barang petunjuk. Barang bukti informasi elektronik dapat dianggap sebagai perpanjangan dari bukti instruksional tergantung pada isinya."¹⁰ Sehingga rekaman CCTV bukan merupakan alat bukti tambahan dari alat bukti yang diatur oleh KUHAP."

Menurut pandangan yang dihasilkan, film CCTV yang digunakan sebagai konfirmasi elektronik merupakan sumber tambahan atau semacam verifikasi gratis yang tidak setara dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Undang Undan ITE , yang mengakui bukti elektronik sebagai instrumen gratis, dan 175 Rancangan KUHP mendukung pandangan ini. Vortex OS Hiariej menilai barang bukti informasi elektronik, kronik elektronik, dan cetakan merupakan perpanjangan verifikasi mengingat Pasal 184 KUHP dan dikampanyekan dalam Pasal 5 UU ITE.

Sudut pandang pertama, yang menegaskan bahwa "rekaman CCTV adalah bagian dari bukti," dibantah oleh sudut pandang kedua ini. Perintah adalah perbuatan atau peristiwa yang karena

⁹Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, n.d.

¹⁰Arima Isma, Nur Laili; Koyimatun, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2014): 109–116.

kesesuaiannya satu sama lain dan dengan kejahatan itu sendiri, menjadi petunjuk bahwa telah terjadi suatu kejahatan dan siapa pelakunya, menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Instruksi hanya dapat diperoleh melalui kesaksian, korespondensi, dan komentar dari terdakwa, menurut ayat (2) pasal.

M. Yahya Harahap menyatakan,¹¹ Pasal 182 ayat (2) KUHAP membatasi kemampuan hakim untuk memperoleh alat bukti petunjuk. Alat bukti yang tercantum dalam Pasal 188 merupakan satu-satunya sumber yang dapat digunakan untuk membuat alat bukti instruksional (2). menggunakan frasa "hanya". "Hanya" keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dapat digunakan untuk mendapatkan petunjuk. Nampak dari kata "hanya" bahwa telah diputuskan "secara terbatas", menunjukkan bahwa meminta dan menerima instruksi dari bukti adalah melanggar hukum. Jika pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyangkut Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka keterangan saksi menjadi dasar petunjuk, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti elektronik berupa informasi dan dokumen.

Dengan demikian, jelaslah bahwa alat bukti elektronik berupa data dan/atau dokumen merupakan alat bukti yang dapat diterima menurut hukum acara pidana. Alat bukti elektronik dalam keadaan ini berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan tambahan dari jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Di Sebaliknya, bukti CCTV memiliki status yang sama dengan bukti lain, memberikan bobot hukum yang sama dibandingkan dengan bukti lainnya. Intinya, semua bukti memiliki bobot yang sama; tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Menurut Pasal 184 KUHAP, kekuatan pembuktian tidak didasarkan atas perintah. Hukum acara pidana tidak mengenal hierarki dalam pembuktian. Hanya sedikit ketentuan yang membutuhkan hubungan antara satu bukti dan bukti lainnya,¹²

¹¹NFN Ramiyanto, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana / Electronic Evidence As an Admissible Evidence in Criminal Law," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 463, doi:10.25216/jhp.6.3.2017.463-486.

¹² Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014).

Selain verifikasi bukti surat, diperlukan verifikasi bukti elektronik lebih lanjut. Ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan ketika menggunakan rekaman *closed circuit television* sebagai bukti dalam situasi ini: orisinalitas dan keaslian rekaman *closed circuit television*; relevansinya dengan kasus yang sedang dibuktikan; dan adanya bukti lain yang mendukung bukti rekaman CCTV. Berikut penjelasan dari ketiga hal tersebut:

1. Barang bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat rentan terhadap manipulasi, sehingga sulit untuk menentukan keaslian dan keaslian barang bukti tersebut. Data dan dokumen elektronik sangat penting dalam produksi bukti. Mudzakkir menyatakan bahwa protokol harus dipatuhi saat mengambil barang bukti elektronik, termasuk komputer dan *Closed Circuit Television*. Tata cara permohonan pemeriksaan teknis pidana di Laboratorium Perkara dan Bukti Pidana Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 17 dan 20 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Pemeriksaan Teknis Pidana (selanjutnya disebut Perkap). Pasal 20 Perkap mengatur bahwa: “Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:
 - a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan Instansi;
 - b. laporan polisi;
 - c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan
 - d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.”
2. Rekaman CCTV harus relevan dengan kasus yang telah ditetapkan agar hakim dapat menerima dan sekaligus mempertimbangkan rekaman *closed circuit television* yang dihadirkan dalam persidangan. Untuk menentukan apakah

materi relevan dengan kasus yang dibuat. Bukti Untuk mengajar, teori relevansi menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:¹³

- a. Apa yang akan dibuktikan oleh alat bukti?,
 - b. Apakah yang akan dibuktikan material atau substansial untuk kasus tersebut?,
 - c. Apakah bukti memiliki hubungan logis dengan masalah yang perlu dibuktikan?, dan
 - d. Apakah bukti cukup untuk memberikan unsur pembuktian?
3. Bukti tambahan mendukung rekaman CCTV. Adanya bukti tambahan yang mendukung bukti, seperti data dari ahli forensik digital yang menggambarkan keandalan dan validitas rekaman, pergerakan gambar per menit atau per detik, serta standar resolusi kamera, yang akan mempengaruhi pembuktian di pengadilan nanti. Sebuah pengakuan dari terdakwa juga hadir, dan itu baik sepenuhnya atau sebagian memverifikasi apa yang terlihat dalam film CCTV. Kekuatan bukti dari rekaman *closed circuit television* akan sangat dipengaruhi oleh ini.

Menurut Pasal 183 KUHAP, Indonesia menganut asas sistem pembuktian hukum dalam arti negatif, artinya keyakinan hakim berdasarkan sarana hukum dan hukum menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Bukti sesuai hukum.¹⁴ Selama memenuhi syarat formil dan materiil yang digariskan dalam UU ITE, nilai daya tampung alat bukti elektronik serta hasil cetakannya adalah gratis. Pasal 5 ayat 4 UU ITE mengatur tentang persyaratan formal dan menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik tidak dianggap sebagai dokumen atau surat, yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat secara tertulis. Pasal 6, 15, dan 16 UU ITE yang mengatur tentang standar materiil, pada intinya menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dijamin keaslian, keutuhannya, dan ketersediaannya. Barang bukti elektronik hanya dapat diterima keabsahannya jika dibuat dengan cara yang sesuai

¹³Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, (Jakarta: Citra Aditya Bakri, 2012).

¹⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bading, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika informasi dapat digunakan untuk menggambarkan suatu situasi dan dapat dipastikan integritasnya, dapat dilengkapi, dapat diakses, dan ditampilkan, maka informasi tersebut dapat berfungsi sebagai bukti hukum. Pengirim bukti harus dapat menunjukkan bahwa data diperoleh secara elektronik dan berasal dari sistem yang dapat diandalkan.¹⁵ Keamanan adalah uang mutlak, sehingga semua kegiatan di dalamnya terdeteksi, dan datanya dapat dijadikan pedoman bagi hakim yang akan memutuskan suatu perkara.¹⁶

Ketentuan yang terdapat dalam UU ITE dimaksud adalah memberikan perluasan alat bukti elektronik, dalam hal ini CCTV sebagai alat bukti, dan sebaliknya merupakan alat bukti nyata.)¹⁷ di luar definisi KUHAP tentang bukti yang dapat diterima. Ini mengatur peraturan UU ITE tentang dapat diterimanya informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti di pengadilan, durasi kriteria formal dan material sebagaimana diatur dalam UU ITE, dan sifat umum penggunaan *closed circuit television*.

Menurut teori *lex posterior derogat legi priori*, UU ITE merupakan perluasan dari ketentuan KUHAP mengenai penanganan tindak pidana baru dalam sistem elektronik, sehingga alat bukti tidak hanya berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Hal itu juga sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP. Rekaman CCTV yang awalnya disimpan pada media penyimpanan hard disk harus disalin ke media penyimpanan seperti flash drive atau Compact Disk agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pidana (CD).

CCTV dianggap sebagai alat bukti hukum oleh Rudiantara (MENKOMINFO), tidak dianggap penyadapan, dan dapat dipasang tanpa persetujuan pengadilan. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang saat menggunakan peralatan elektronik untuk kegiatan penyadapan, diperlukan persetujuan pengadilan.¹⁸

¹⁵Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: Alumni, 2009).

¹⁶Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁷Ibid.

¹⁸William dan Hery Firmansyah Abraham, *Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti*, n.d.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengizinkan penggunaan alat bukti elektronik harus dipatuhi oleh hakim apabila menemukan suatu perkara berdasarkan alat bukti elektronik pada saat bekerja, sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim harus memiliki ketabahan untuk mencari dan menemukan hukum jika aturan dan undang-undang tersebut tidak didefinisikan secara jelas.¹⁹

UU ITE telah menetapkan standar formal dan persyaratan material yang harus diikuti agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai bukti yang sah. Pasal 5 ayat 4 UU ITE mengatur tentang syarat formil, yang menyatakan bahwa informasi atau kertas elektronik bukanlah dokumen atau surat yang harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6, 15, dan 16 UU ITE mengatur tentang persyaratan materiil, yang pada intinya menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dijamin keabsahan, keutuhan, dan ketersediaannya. Dalam banyak kasus, forensik digital sangat penting untuk memenuhi kriteria material yang relevan.²⁰

Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016

Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar NRI yang diajukan oleh Drs. Setya Novanto, anggota DPR RI, diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 7 September 2016 dalam perkara Uji Coba UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan.

Pemeriksa Setya Novanto yang diwakili kuasa hukumnya mengajukan permohonan yang berujung pada penegakan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 huruf b UU ITE, dan Pasal 26A UU Pemberantasan Korupsi. Interaksi Setya Novanto dengan Ma'roef Sjamsudin (Direktur PT Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid, yang berlangsung di ruang terkunci di salah satu kamar hotel

¹⁹Agung Iswanto, *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, n.d.

²⁰Husni Mubaraq, *Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana*, n.d.

Ritz Carlton yang terletak di kawasan Pacific Place Jakarta Pusat, menandai awal dari kasus “papa minta saham”. Tanpa sepengetahuan atau seizin Setya Novanto, Ma’roef Syamsudin diam-diam merekam percakapan tersebut. Setelah melaporkan rekaman tersebut kepada Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.²¹

Sementara dalam putusannya, Pengadilan Suci menyampaikan bahwa permohonannya agak mengabulkan permintaan Pendatang, dan dengan cara ini memberikan putusan yang pada dasarnya menyampaikan bahwa; bahwa pepatah “Informasi Elektronik atau mungkin Laporan Elektronik” dalam Pasal 5 segmen (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Pedoman ITE dan Pasal 26A Pedoman Pemusnahan Pencemaran bertentangan dengan UUD 1945 dan telah tidak membatasi kekuasaan asli untuk jangka waktu berapa pun tidak terurai sebagai konfirmasi selesai ada jiwa kepolisian penjualan polisi, inspektur, serta kepolisian lainnya ditentukan oleh pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) ITE Pedoman. Demikian pula informasi elektronik atau mungkin kroni elektronik serta hasil cetakannya dipandang sebagai alat bukti yang penting di pengadilan dan merupakan perpanjangan dari pembuktian otentik menurut pedoman acara yang berlaku di Indonesia.

Keputusan Pengadilan diterbitkan, menyebabkan pendapat yang beragam. Ada yang berpendapat bahwa tanpa persetujuan penegak hukum, rekaman CCTV tidak bisa dijadikan barang bukti. Pada dasarnya sebagaimana tercantum dalam alinea [3.10] amar putusan, putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengubah atau membatasi arti sebenarnya dari istilah "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Putusan tersebut memperluas pandangan bahwa data dan/atau dokumen elektronik dapat dianggap sebagai bukti yang kredibel jika bukan merupakan produk penyadapan atau penyadapan yang tidak sah oleh penegak hukum dan dilakukan sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Seperti pengetahuan umum, kamera CCTV digunakan untuk memberikan keamanan di lokasi seperti pusat perbelanjaan, lokasi penarikan ATM, gedung perkantoran, dan ruang publik lainnya. Penggunaan kamera tersembunyi semakin berkembang seiring

²¹*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, Tanggal 7 September 2016, n.d.*

dengan pergeseran opini masyarakat terhadap kebutuhan akan keamanan. *Closed circuit television* dapat merekam suara bahkan dengan teknologi canggih saat ini akibat globalisasi. Idenya adalah untuk dapat melacak atau mengidentifikasi individu yang telah terlibat dalam kejahatan atau perilaku tertentu tanpa subjek menyadari rekaman tersebut. Pembeneran ini masuk akal mengingat mereka yang memiliki niat buruk tidak ingin orang lain tahu. Korupsinya sama. Pelaku korupsi pasti akan menjauhi lokasi tempat kamera beroperasi.

Secara umum, pengawasan CCTV hanya diperbolehkan di tempat umum. Penulis membantah bahwa data yang dikumpulkan di area publik tidak harus tersedia untuk masyarakat umum. Di sisi lain, tindakan pribadi tidak selalu bersifat pribadi. Seseorang juga memiliki hak untuk menggunakan hak privasinya di tempat umum tanpa diawasi atau dimata-matai. Misalnya, hak privasi dijelaskan sebagai berikut dalam penjelasan UU ITE Pasal 26 Ayat 1:²²

“Salah satu aspek hak pribadi dalam penggunaan teknologi informasi adalah perlindungan data pribadi” (privacy rights). Definisi berikut berlaku untuk hak pribadi:

- a. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi seseorang dan kebebasan dari pembatasan adalah contoh hak privasi.
- b. Hak atas privasi mencakup komunikasi tanpa batas dengan orang lain.
- c. Hak akses ke informasi pribadi dan data pribadi dikenal sebagai hak privasi.

Akibatnya, itu adalah hak untuk berkomunikasi dengan orang lain di depan umum atau di tempat umum. Akibatnya, pengawasan CCTV dapat dilihat sebagai *spionase*. Menurut Pasal 26 (1) UU ITE, kecuali diwajibkan lain oleh undang-undang atau peraturan, informasi tentang data pribadi seseorang yang dikirimkan melalui Internet memerlukan persetujuan orang tersebut. Durasi kontrak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini, menentukan data yang ditentukan di dalamnya. Namun, diketahui bahwa ketika sesuatu sedang diawasi oleh kamera pengintai, informasi yang direkam harus

²²Kemkominfo, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana atau sehubungan dengan suatu tindak pidana.

Menurut pedoman dalam Pasal 26 Ayat 1 UU ITE, rekaman *closed circuit television* memerlukan persetujuan yang sesuai. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa rekaman CCTV yang berisi informasi pribadi masih dapat diterima dan dapat digunakan sebagai barang bukti. Oleh karena itu, menggunakan kamera untuk perekaman atau pengawasan semacam ini tidak bertentangan dengan hak privasi.

Tidak ada persyaratan bahwa perjanjian khusus dibuat secara tertulis dan ditandatangani, tidak seperti perjanjian umum. Pihak yang memasang kamera CCTV hanya perlu menyerahkan kertas pemberitahuan atau papan pengumuman yang dipasang di pintu atau di dekat pintu masuk, yang dengan jelas menyatakan bahwa ruang pribadi telah dilengkapi dengan kamera untuk pengawasan. Dimungkinkan untuk mengetahui dengan mengamati perilaku seseorang apakah mereka setuju untuk difilmkan oleh CCTV atau tidak. Jika orang tersebut terus memasuki ruang yang telah dilengkapi dengan kamera *closed circuit television*, diasumsikan bahwa mereka sadar bahwa kamera akan merekam semua tindakan mereka di ruang itu, termasuk yang bersifat pribadi atau pribadi. Tidak ada hak privasi siapa pun yang dikompromikan.

Intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau merekam transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan komunikasi kabel maupun jaringan nirkabel, seperti elektromagnetik. Radiasi atau frekuensi radio, sesuai dengan penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE. Ungkapan “mengubah” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terdapat pada pernyataan sebelumnya. Oleh karena itu, jika rekaman CCTV telah diubah atau dimodifikasi sehingga data yang diberikan tidak akurat atau berbeda dari aslinya, ini merupakan tindakan penyadapan.²³

²³Takasya Angel Tanawu Khristanto, “Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016,” *Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 6, no. 2 (2020): 145–155.

CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam

Al-bayyinah yang dalam bahasa Arab berarti yang menjelaskan, dianggap sebagai suatu bentuk pembuktian. Secara etimologis mengacu pada informasi, yaitu sesuatu yang cukup dapat menjelaskan (benar). Ini merujuk, secara informal, pada bukti di pengadilan. Bukti adalah, dengan menggunakan bahasa teknis, bahan yang mendukung kesaksian. Jika alat bukti dapat diandalkan, luasnya bukti memperkuat kesimpulan dalam arti luas, tetapi bukti terbatas hanya diperlukan jika tergugat membantah pernyataan penggugat.²⁴

Seseorang harus dapat memberikan bukti yang kredibel kepada pengadilan untuk membuktikannya. Pembuktian ini antara lain harus didasarkan pada firman Allah SWT:²⁵

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”(Q.S Al-Baqarah ayat 282).

Jika dikatakan bahwa ayat di atas menggantikan pembuktian dengan satu laki-laki dan dua perempuan untuk pembuktian dengan dua laki-laki, maka hanya mungkin menggunakan satu laki-laki dan satu perempuan sebagai saksi jika tidak ada dua lainnya.²⁶

Ibnu Taimiyah mengklaim bahwa Allah SWT menunjukkan persyaratan untuk bersaksi dengan benar dengan dua saksi, satu hakim, dan perkataan satu orang yang mengingatkan seseorang jika dia lupa atau tersesat dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Adapun kekurangan akal nya karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, ini termasuk kekurangan akal, Rasulullah

²⁴Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

²⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cet.V (Surabaya: Mahkota, 2001).

²⁶Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

SAW memberikan haknya dengan mengatakan: (H.R. Ibnu Majah dan Bukhari).²⁷

Oleh karena itu, jelaslah bahwa kesaksian mereka hanya dipandang samar-samar karena kelemahan akal dan bukan kekurangan agama. Terbukti bahwa peradilan perempuan menerima jumlah dana yang sama dengan peradilan laki-laki. Karena itu, kesaksian mereka dalam beberapa situasi tidak salah dan tidak ditambahkan atau diambil dari kesaksian lain dalam upaya untuk menjelaskannya. Sebaiknya kasus-kasus yang hanya kesaksian saksi perempuan yang dijadikan dasar pembuktian adalah kasus-kasus yang disaksikan langsung, disentuh langsung, didengar langsung, atau dialami langsung. masalah persalinan, mendengar suara bayi, menyusui, menstruasi, dan rasa bersalah wanita tentang pakaian, misalnya.²⁸

Secara koheren, pengadilan di bawah hukum Islam cukup untuk menetapkan kesalahan, tetapi hukum juga menyediakan bukti otentik yang membantu dalam menyelesaikan kasus di bawah hukum pidana Islam:²⁹

- a. Iqrar (Pengakuan);
- b. Syahadah (Kesaksian);
- c. Qarinah (Petunjuk-Petunjuk/keyakinan hakim);
- d. Yamin (Sumpah);
- e. Nukul (Penolakan Sumpah).

Sebagaimana diketahui, dalam KUHAP rekaman CCTV digunakan sebagai petunjuk tindak pidana umum yang harus dimodifikasi agar sesuai dengan alat bukti lain, sedangkan rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti elektronik untuk tindak pidana khusus. Hal ini identik dengan syariat Islam yang membolehkan penggunaan rekaman CCTV sebagai qarinah (petunjuk/petunjuk). Qarinah, menurut Wahbah Az-Zuhaili, hanyalah alat tambahan ketika hakim tidak dapat menemukan bukti tambahan yang meyakinkan atau ketika bukti yang ada lemah atau tidak memuaskan. Alhasil, alat utama, kemampuan membujuk dan menguatkan, selalu berjalan beriringan dengan qarinah. Ini dan film CCTV yang tidak merekamnya tidak bisa dibedakan satu sama lain. Sementara itu,

²⁷Ibid.

²⁸Ibid.

²⁹H.A Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012).

pidana suatu perkara harus didasarkan pada fakta-fakta yang ada, khususnya dalam perkara pidana. Kata muqararah merupakan sumber dari al-qara-in atau qarinah (penyertaan). Arah dalam ThuruqulQadla dapat diratakan dan dapat berupa kuat atau lemah. Metode yang digunakan untuk menghitungnya menentukan sikap mental, kecerdasan, dan kebajikan. Secara istilah dapat diartikan sebagai tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad.³⁰

Ibn Qayyim Al-Jauziyah menunjukkan bahwa qarinah dapat digunakan sebagai bukti dalam banyak masalah perdata dan pidana, bertentangan dengan Wahbah Az-Zuhaili. Ibn Qayyim lebih lanjut menyoroti bahwa jika dia memperlakukan qarinah sebagai bukti, dia akan melanggar rasa keadilannya dan membuat kesalahan besar.³¹

Penulis dapat menyimpulkan dari uraian di atas bahwa rekaman CCTV sebenarnya merupakan salah satu bentuk alat bukti yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memandu atau mendukung jenis alat bukti lainnya. Untuk kesejahteraan umat manusia dan untuk mempromosikan pemenuhan keadilan. Meski CCTV bisa dijadikan barang bukti, tapi ada atau tidaknya mengandung rekayasa juga harus dievaluasi oleh para profesional agar bisa menjadi petunjuk. Evaluasi kasus pemeriksaan menentukan seberapa kuat bukti CCTV. Terlepas dari sah atau tidaknya kesimpulan hakim, hakim memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan putusan yang adil kepada penggugat melalui proses peninjauan yang menyeluruh berdasarkan bukti rekaman video CCTV. Penggunaan alat bukti dalam hukum positif dan hukum Islam tentunya memiliki dampak tersendiri, misalnya jika tidak adil bagi salah satu pihak atau korban karena hanya dilandasi oleh keyakinan melakukan kejahatan. Di sisi lain, ada ambiguitas dan ambiguitas karena mungkin menawarkan penghargaan kepada orang-orang yang seharusnya dihukum karena kesalahan, tetapi didasarkan pada evaluasi tindakan yang mungkin dilakukan.³²

³⁰Darus Harizona, "Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television)," *Intelektualita; Keislaman, Sosial, Dan Sains* 7, no. 1 (2018): 94.

³¹Ibnu qayyim

³²Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syari'ah*, Terj. Adnan Qabar, Anshoruddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Kesimpulan

Semua informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dengan menggunakan alat perekam CCTV dapat dimasukkan ke dalam rekaman CCTV (Closed Circuit Television). Rekaman CCTV, yang menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan lokasi tertentu di mana perangkat berada, digunakan sebagai bukti karena menggunakan sinyal tertutup sebagai lawan dari sinyal siaran yang digunakan oleh televisi biasa.

Rekaman CCTV dapat digunakan sebagai bukti untuk menegakkan peraturan hukum pidana Indonesia. CCTV termasuk dalam kategori bukti elektronik, yang sering dikenal sebagai informasi elektronik atau catatan elektronik dalam sistem hukum. Yang dimaksud dengan "Informasi dan Dokumen Elektronik" adalah data, informasi, atau dokumen yang diolah dengan menggunakan perangkat elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Hal ini terlihat dari apa yang dimaksud dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam UU ITE Pasal 1 Angka (1) dan (4).

Pengaturan Film CCTV sebagai Barang Bukti Elektronik dalam Peraturan Pidana Indonesia ini ditujukan untuk peraturan perundang-undangan (*Ius Constituendum*) dan peraturan hibah (*Ius Constituendum*) di Indonesia. Rencana permainan ini telah disebarluaskan dalam berbagai peraturan dan arahan (*Ius Konstitusi dahak*), antara lain Peraturan Nomor 8 Tahun 1997 tentang Kearsipan Lembaga, Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan tindak pidana penodaan agama (selanjutnya disebut Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penodaan Nilai). Kesalahan penghinaan). Peraturan), Peraturan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Penghapusan Penghinaan, Peraturan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Harapan Undang-undang informal menggantikan Peraturan Nomor menghapus tindak pidana perang psikologis dalam peraturan, adanya bukti bahwa dianggap sebagai alat bukti yang sah ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) peraturan ITE serta

diundangkannya pemilihan mahkamah suci 2016. Daerah pemilihan Ius diatur dalam Rancangan KUHP, Pasal 175 Ayat (1) R KUHP menganggap keberadaan rekaman CCTV adalah barang bukti elektronik.

Sebagaimana diketahui, dalam KUHAP rekaman CCTV digunakan sebagai petunjuk tindak pidana umum yang harus dimodifikasi agar sesuai dengan alat bukti lain, sedangkan rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti elektronik untuk tindak pidana khusus. Ini persis sama dengan hukum Islam, yang mengizinkan penggunaan rekaman CCTV sebagai qarinah (tanda/petunjuk). Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa qarinah berkembang sesuai dengan keadaan dan peristiwa serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Analisis, sidik jari, foto, rekaman suara, gambar CCTV, sidik jari genetik, DNA, dan bukti lainnya adalah contoh qarinah. Qarinah, menurut Wahbah Az-Zuhaili, hanyalah alat tambahan ketika hakim tidak dapat menemukan bukti tambahan yang meyakinkan atau ketika bukti yang ada lemah atau tidak memuaskan.

Daftar Pustaka

- Abraham, William dan Hery Firmansyah. *Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti*, n.d.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Cet.V. Surabaya: Mahkota, 2001.
- Agung, I Dw, Krisna Pranata, Simon Nahak, I Made, and Minggu Widyantara. "Peranan Closed Circuit Television (Cctv) Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana" 1, no. 2 (2019): 0–5.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syari'ah*, Terj. Adnan Qabar, Anshoruddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- . *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ariananda, Roro Ayu, Sunarto, Dona Raisa Monica. *Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Agama*. Vol. 5, 2017.
- Djalil, H.A Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni, 2009.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*. Jakarta: Citra Aditya

- Bakri, 2012.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bading, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harizona, Darus. “Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana Dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television).” *Intelektualita; Keislaman, Sosial, Dan Sains* 7, no. 1 (2018): 94.
- Isma, Nur Laili; Koyimatun, Arima. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana.” *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2014): 109–116.
- Iswanto, Agung. *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, n.d.
- Kemkominfo. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *UU No. 19 Tahun 2016* no. 1 (2016): 1–31. https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU_19_Tahun_2016.pdf.
- Khrisanto, Takasya Angel Tanauw. “Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016.” *Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT* 6, no. 2 (2020): 145–155.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mubaraq, Husni. *Rekman CCTV Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana*, n.d.
- “Pengertian CCTV Dan Perlengkapan Didalamnya.” *Kiosbarcode.com*, 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, Tanggal 7 September 2016*, n.d.
- Ramiyanto, NFN. “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana / Electronic Evidence As an Admissible Evidence in Criminal Law.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 463. doi:10.25216/jhp.6.3.2017.463-486.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, n.d.